

**CATATAN HASIL REVIU**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN**  
**KESTUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kota Pematang Siantar Nomor : 700.1/0586/INSP/III/2024 tanggal 29 Maret 2024 untuk Melakukan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

**A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi :**

Reviu dilaksanakan selama 15 (limabelas) hari kerja mulai dari tanggal 29 Maret 2024 s/d 22 April 2024.

**B. Catatan Hasil Reviu atas Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :**

Daftar Tabel Catatan Reviu LAKIP Tahun 2023 pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Sudah seluruhnya melaksanakan :					
ISI	NO		DAFTAR REVIU SISTEMATIKA PENULISAN LKIP	KETERANGAN	
	2	3		SESUAI	BELUM
1	2	3	4	5	6
<b>BAB I</b>			<b>PENDAHULUAN</b>	√	
	1.1		Penjelasan Umum Organisasi	√	
	1.2		Aspek Strategis Organisasi	√	
	1.3		Permasalahan Umum ( Isu Strategis )	√	
<b>BAB II</b>			<b>PERENCANAAN KINERJA</b>		
	2.1		Ikhtisar Perjanjian Kinerja	√	
	2.2		Indikator Kinerja Utama	√	
	2.3		Rencana Kinerja Tahun 2023	√	

<b>BAB III</b>			<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
	<b>3.1</b>		<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>		
		3.1.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.	√	
		3.1.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.	√	
		3.1.3	Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Nasional.	√	
		3.1.4	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).	√	
		3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.	√	
		3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.	√	
		3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).	√	
	<b>3.2</b>		<b>Realisasi Anggaran</b>	√	
<b>BAB IV</b>			<b>PENUTUP</b>		
			<b>LAMPIRAN</b>	√	
			Perjanjian Kinerja	√	
			Indikator Kinerja Utama	√	
			<b>LAMPIRAN</b>		

No	DAFTAR REVIU SUBSTANSI	KETERANGAN	
		SESUAI	BELUM
1	Tujuan/Sasaran yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√	
2	Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis	√	
3	Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
4	Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan Tujuan/Sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
5	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran	√	
6	IKU dan IK telah SMART	√	
7	Realisasi Capaian atas Indikator Kinerja telah didukung oleh dokumen/evidence yang valid	√	
8	Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LAKIP telah di yakini ke andalannya	√	
9	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data / informasi atas capaian kinerja SKPD	√	
10	Telah di tetapkan Tim Penyusun LAKIP oleh Pimpinan SKPD	√	

#### A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan penyusunan LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, belum dilengkapi dengan prosedur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dan serta dokumen pengukuran kinerja yang mengatur langkah-langkah serta pihak yang terlibat dalam penetapan Indikator yang mencakup Target, Realisasi dan Capaian serta data dasar penyusunan LAKIP.
2. Format LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 pada prinsipnya telah mengacu kepada



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Substansi pada LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal.

#### B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut di atas disarankan sebagai berikut :

1. Agar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar menetapkan Tim Penyusun LAKIP dan menetapkan prosedur tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja serta mengatur langkah-langkah serta pihak yang terlibat dalam penetapan data dasar penyusunan LKIP, dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.
2. Agar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerintahkan Tim LAKIP untuk dapat segera melengkapi Data Pendukung atas target dan realisasi serta capaian kinerja 100%. tentang IKU.
3. Agar Tim Penyusun LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar menyampaikan data dukung/avoidance atas capaian kinerja LAKIP tahun 2023 kepada tim reviu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Pematangsiar



Pematangsiantar, 29 Maret 2024  
Pengendali Teknis,

**Nenni Friany Purba. SE, M.Si**  
Auditor Ahli Madya  
NIP. 19780104 200701 2 004